



PUTUSAN
Nomor 535 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFONSIUS TJIN, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada,
Nomor 78, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

CENDRANATA NIKOLAY, bertempat tinggal di Jalan Ahmad
Yani, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum.,
Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat
Nickolaus Lay Rihi & Rekan, berkantor di Jalan Tuak Daun
Merah I, Nomor 2, Kota Kupang, Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Maukere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;
4. Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas:
 - Satu unit Whell Loder WA 180 KOMATSU W 013 – J11197 warna

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning dan,

- Satu unit Exavator Hitachi Model: ZX 210F MFGNO: AUN – 003325 warna Orange,

sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kuitansi jual beli dan *invoice* atas:

- Satu unit Whell Loder WA 180 KOMATSU W 013 – J11197 warna Kuning dan,

- Satu unit Exavator Hitachi model: ZX 210F MFGNO: AUN – 003325 warna Orange,

kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil berupa hilangnya sumber penghasilan Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekonvensi angka 4 merupakan serangkain perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan hukum kerugian materil dan kerugian moril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.455.550.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai 1 (satu) Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F keluaran Tahun 2007 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00/hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 3 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas satu unit Whell Loader WA 180 Komatsu W 013-J11197 warna kuning adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kuitansi jual beli atas satu unit

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whell Loader WA 180 Komatsu W 013-J11197 warna kuning kepada Penggugat;

- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) buah *invoice* dengan faktur Pajak Nomor 010.000-07.00026735 atas nama PT Hexindo AdiperkasaTbk, sebagaimana berita acara No.03/BA.Pdt.G/2016/PN Mme, tanggal 15 April 2016 untuk diangkat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan sebagaimana dalam Berita Acara Sita Revindicatoir Nomor 01/BA.Pdt.G/2016/PN Mme, tanggal 10 Maret 2016;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan hukum kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp401.396.428,00 (empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai 1 (satu) Excavator merk Hitachi Zaxis 210 F keluaran Tahun 2007 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt/2016/PT.KPG tanggal 28 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 3 Mei 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Mme. yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah melawan hukum;
4. Menyatakan hukum jual beli antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat atas:
 - Satu unit Wheel Loder WA 180 KOMATSU W 013-J11197 warna kuning dan,
 - Satu unit Exavator Hitachi model ZX 210F MFGNO: AUN-003325 warna orange,sah menurut hukum;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan kuitansi jual beli dan *invoice* atas:
 - Satu unit Wheel Loder WA 180 KOMATSU W 013-J11197 warna kuning dan,
 - Satu unit Exavator Hitachi model ZX 210F MFGNO: AUN-003325 warna orange,kepada Pembanding semula Penggugat;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar uang paksa kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere untuk mengangkat sita revindikatoir atas:
 - a. 1 (satu) unit Exavator Hitachi Model ZX 210F M/N-003325, E/N: 236236 warna orange, dengan spesifikasi selengkapnya, yaitu Model ZX210F Hydraulic Exavator Base Machine 800 MM Triplle Grousher Shoes, Standar Boom (5.68M) witharm cylinder, Standar Arm (2.90M) with Bucket Cylinder & Link, Fixed Grapple 1x2, Tripical Cover, Double Fuel Filter, Operation Part Manual, Standar Tool, yang berada di Wolon Betan Jalan Kolombeke Kel.Nangalimang Kec.Alok Kab.Sikka;
 - b. 1 (satu) buah kunci Exavator Hitachi Model ZX 210F M/N: AUN-003325, E/N: 236236 warna orange;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1164 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALFONSIUS TJIN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/AKTE/2018 Nomor Perkara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PDT.G/2015/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*), yang kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Alfonsius Tjin.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/2017, tanggal 26 September 2017.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat Cendranata Nikolay, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Cendranata Nikolay tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali Cendranata Nikolay membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2018, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 14 September 2018 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris*, alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) PK-1 berupa Putusan Mahkamah Agung Perkara Pidana Nomor 480 K/Pid/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Cendranata Nikolay alias Cen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang Undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, menyembunyikannya" dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Hitachi Model ZX 210F M/N-003325, E/N: 236236 warna orange, dengan spesifikasi selengkapnya, yaitu Model ZX210F Hydraulic Excavator Base Machine 800 MM Triple Grouser Shoes, Standar Boom (5.68M) Witharm Cylinder, Standar Arm (2.90M) with Bucket Cylinder & Link, Fixed Grapple 1x2, Tripical Cover, Double Fuel Filter, Operation Part Manual, Standar Tool dikembalikan kepada saksi korban Alfonsius Tjin alias Afong/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena itu, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut, beralasan secara hukum bahwa Excavator Hitachi dan Wheel Loader Komatsu adalah hak Tergugat dan hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah sewa menyewa alat berat Excavator Hitachi dan Wheel Loader Komatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALFONSIUS TJIN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALFONSIUS TJIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 yang menolak Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/Pdt/2016/PT.KPG tanggal 28 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 3 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan sebagaimana dalam Berita Acara Sita Revindicatoir Nomor 01/BA.Pdt.G/2016/PN Mme, tanggal 10 Maret 2016;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan hukum kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp401.396.428,00 (empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai 1 (satu) Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F keluaran Tahun 2007 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2019